



PENETAPAN
Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.Pkc

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci yang memeriksa dan mengadili perkara perdata pada tingkat pertama dalam persidangan Majelis Hakim menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Dispensasi Kawin yang diajukan oleh :

Pemohon, umur 47 tahun, agama Islam, pendidikan PGA, pekerjaan Dagang, bertempat tinggal di Kabupaten Pelalawan;

Selanjutnya disebut sebagai **PEMOHON**;

Pengadilan Agama tersebut;

Setelah mempelajari berkas perkara;

Setelah mendengar keterangan Pemohon, kedua calon mempelai di persidangan;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan dan menerima keadaan mengenai duduknya perkara ini sebagaimana dalam Putusan Sela Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA.pkc tertanggal 20 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*supplatoir*) dalam persidangan yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya sampaikan dalam surat permohonan saya dan yang diterangkan di persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya";

2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Pemohon setelah menyatakan kesediaanya untuk mengucapkan sumpah yang dibebankan kepadanya, kemudian mengucapkan sumpah tersebut;

Bahwa Pemohon menyatakan tidak mengajukan lagi suatu tanggapan apapun dan telah mencukupkan keterangan bukti, dan sumpahnya serta menyampaikan berkesimpulan secara lisan tetap dengan permohonannya untuk mengajukan dispensasi kawin untuk anak Pemohon yang bernama Riswan Asnawi Lubis bin Amran Efendi Lubis dengan Rakhmawulan binti Purwanto, selanjutnya Pemohon mohon Penetapan;

Bahwa, selanjutnya untuk singkatnya uraian dalam putusan ini, maka segala hal yang termuat dalam Berita Acara Sidang ini merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah seperti diuraikan tersebut di atas;

Menimbang, bahwa meskipun dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut didukung oleh keterangan satu orang saksi, namun menurut Majelis Hakim belum cukup menyakinkan untuk mendukung dalil-dalil permohonan Pemohon dan Pemohon sendiri menyatakan tidak ada lagi alat bukti lain yang akan diajukan, sedangkan permohonan Pemohon tersebut bukan tanpa bukti sama sekali maka guna melengkapi alat bukti yang sudah ada tersebut, sesuai dengan ketentuan Pasal 182 ayat (1) R.Bg, Majelis Hakim secara *ex officio* telah memerintahkan Pemohon mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoir*) sebagaimana Putusan Sela Nomor 0004/Pdt.P/2017/PA Pkc tertanggal 20 Maret 2017 yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Memerintahkan Pemohon untuk mengucapkan sumpah pelengkap (*suplatoir*) dalam persidangan yang berbunyi sebagai berikut:

"Bismillahirrahmanirrahim. Wa Allahi, Demi Allah saya bersumpah bahwa apa yang saya sampaikan dalam surat permohonan saya dan yang diterangkan di persidangan adalah benar dan tidak lain dari yang sebenarnya";

Halaman 2 dari 7 Penetapan No.0004 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan biaya yang timbul dalam perkara ini akan dipertimbangkan bersama dengan putusan akhir;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Pemohon telah mengucapkan sumpah pelengkap (*supplatoir*) yang bunyinya sebagaimana tercantum dalam Putusan Sela tersebut;

Menimbang, bahwa dengan telah diucapkannya sumpah pelengkap (*supplatoir*) oleh Pemohon, maka dalil-dalil permohonan Pemohon tersebut sepanjang menyangkut alasan untuk permohonan dispensasi kawin anak Pemohon yang bernama Riswan Asnawi Lubis bin Amran Efendi Lubis dengan Rakhmawulan binti Purwanto telah didukung oleh keterangan satu orang saksi dan ditambah dengan sumpah pelengkap (*supplatoir*) dari Pemohon, dengan demikian Majelis Hakim berpendapat bahwa bukti-bukti yang diajukan Pemohon untuk mendukung dalil-dalil permohonannya tersebut telah memenuhi batas minimal pembuktian sebagaimana dikehendaki ketentuan Pasal 306 R.Bg jo. Pasal 1905 KUH Perdata

Menimbang, bahwa setelah diperiksa oleh Majelis, ternyata saksi tersebut terdiri dari satu orang dan ditambah sumpah pelengkap (*suplatoir*) sebagaimana batas minimum yang ditetapkan oleh Pasal 306 R.Bg keterangannya saling bersesuaian satu sama lain sebagaimana dikehendaki Pasal 309 R.Bg, maka keterangan saksi Pemohon dan ditambah dengan sumpah pelengkap (*supplatoir*) tersebut relevan dengan dalil permohonan Pemohon dan dapat dikatakan telah mendukung dalil permohonan Pemohon, oleh karena itu dalil permohonan Pemohon telah terbukti di persidangan;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan Pemohon yang dihubungkan dengan alat bukti yang telah diajukan Pemohon tersebut di atas, Majelis Hakim menemukan fakta-fakta yang sudah dikonstatir sebagai berikut:

- Bahwa umur Riswan Asnawi Lubis bin Amran Efendi Lubis (calon mempelai pria) pada saat ini berumur 18 Tahun 4 bulan;
- Bahwa hubungan calon mempelai pria dengan calon mempelai wanita sangat dekat, bahkan calon mempelai wanita sekarang sudah hamil 4 bulan;

Halaman 3 dari 7 Penetapan No.0004 /Pdt.P/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa antara calon mempelai pria dan calon mempelai wanita tidak ada hubungan nasab, hubungan sesusuan dan hubungan hukum lainnya yang menghalangi keduanya untuk menikah;
- Bahwa calon mempelai pria sudah matang secara mental dan secara finansial untuk membina rumah tangga dengan calon mempelai wanita, karena calon mempelai pria sudah dewasa dan sudah bekerja sebagai pemilik warung makan dan penjual buah;

Menimbang, bahwa berdasarkan kepada fakta-fakta tersebut diatas dan bila dihubungkan dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa *"Perkawinan hanya diizinkan jika pihak pria sudah mencapai umur 19 (sembilan belas) tahun dan pihak wanita mencapai umur 16 (enam belas) tahun"*, jo Pasal 15 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam, bahwa anak kandung laki-laki Pemohon tersebut belum cukup umur untuk melakukan perkawinan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 yang menyatakan bahwa dalam hal penyimpangan terhadap usia perkawinan dapat dimintakan dispensasi kepada Pengadilan;

Menimbang, bahwa meskipun usia perkawinan anak laki-laki Pemohon belum memenuhi batas minimal usia perkawinan sebagaimana yang ditentukan oleh Undang-undang, namun kedua calon mempelai sudah saling mempunyai keinginan yang kuat untuk berumah tangga dan sulit untuk dipisahkan serta keduanya sanggup menjalankan kehidupan rumah tangganya dengan penuh kasih sayang dan saling mencintai satu sama lain, hal mana telah menunjukkan keinginan keduanya telah bulat untuk membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah wa rahmah*;

Menimbang, bahwa oleh karena Pemohon, calon mempelai pria dan calon mempelai wanita telah bertekad bulat untuk melangsungkan pernikahan, Majelis Hakim berpendapat bahwa untuk menghilangkan mudharat yang lebih besar dari pada mendatangkan manfaatnya, maka penolakan pernikahan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Pangkalan Kerinci, Kabupaten Pelalawan tersebut harus dikesampingkan;

Halaman 4 dari 7 Penetapan No.0004 /Pdt.P/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa pernikahan bagi umat muslim merupakan hak asasi yang mengandung nilai ibadah, maka oleh karenanya sepanjang niatnya suci maka hak tersebut harus diberikan kepada yang memerlukannya demi menegakkan sunnah Rasulullah SAW. Hal tersebut juga tertuang dalam Alquran surat An Nur ayat 32 sebagai berikut Artinya : *“dan kawinkanlah orang-orang yang sendirian diantara kamu, dan orang-orang yang layak (berkawin) dari hamba-hamba sahayamu yang lelaki dan hamba-hamba sahayamu yang perempuan. jika mereka miskin Allah akan memampukan mereka dengan kurnia-Nya. dan Allah Maha Luas (pemberian-Nya) lagi Maha mengetahui”*.

Menimbang, bahwa antara kedua calon mempelai tidak ada halangan untuk melangsungkan perkawinan sebagaimana yang dimaksud Pasal 18 Kompilasi Hukum Islam, dan keduanya menyatakan persetujuannya untuk menikah, sebagaimana yang dimaksud Pasal 6 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 jo. Pasal 16 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam.

Menimbang, bahwa Majelis memandang perlu mengemukakan Qaidah Fiqhiyah yang selanjutnya diambil alih sebagai pendapat Majelis yang berbunyi:

درء المفسد أولى من جلب المصالح.

Artinya: “Menolak kemudaratatan lebih utama daripada mengambil manfaat”;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas maka Majelis berpendapat bahwa pernikahan anak Pemohon (Riswan Asnawi Lubis bin Amran Efendi Lubis) dengan calon isterinya (Rakhmawulan binti Purwanto) telah mendesak untuk segera dilaksanakan;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim juga sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis terhadap kaidah Ushul Fiqh dalam kitab Asybah Wa Nadhair yang diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim yang berbunyi :

تصرف الإمام على الرعية منوط بالمصلحة

Artinya: “Pemerintah mengurus rakyatnya sesuai dengan kemaslahatan”;

Halaman 5 dari 7 Penetapan No.0004 /Pdt.P/2017/PA.Pkc



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan juga kaidah Ushul Fiqh yang berbunyi:

درأ المفسد مقدم على جلب المصالح

Artinya: "Menolak kerusakan/mudharat harus didahulukan dari pada menarik kebaikan/ kemashlahatan";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka Majelis Hakim berkesimpulan untuk menghindari kemadharatan, bahwa permohonan Pemohon untuk diberi dispensasi kepada anak kandung laki-laki Pemohon untuk menikah dibawah umur patut dikabulkan;

Menimbang, bahwa perkara Dispensasi Kawin termasuk dalam bidang perkawinan, maka sesuai ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang diubah kedua undang-undang nomor 50 tahun 2009, maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat, Pasal-pasal peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Memberi dispensasi kepada anak Pemohon yang bernama **Anak** dengan calon isterinya bernama **Calon Istri**;
3. Membebankan kepada Pemohon untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 316.000,00 (tiga ratus enam belas ribu rupiah);

Demikian penetapan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada pada hari Senin tanggal 22 Mei 2017 Masehi bertepatan dengan tanggal 26 Syakban 1438 Hijriah oleh kami Majelis Hakim yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama Pangkalan Kerinci dengan susunan: **Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.** sebagai Ketua Majelis, **Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.** dan **Marlina, S.H.I., M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota dan pada hari itu juga penetapan ini diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Majelis tersebut dengan didampingi oleh **Fadlul Akyar, S.H.** sebagai Panitera Pengganti, dan dihadiri oleh Pemohon.

Halaman 6 dari 7 Penetapan No.0004 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dr. H. Faisal Saleh, Lc., M.Si.

Rina Eka Fatma, S.H.I., M.Ag.

Hakim Anggota

Marlina, S.H.I., M.H.

Panitera Pengganti

Fadlul Akyar, S.H.

Perincian Biaya : blm dihitung

1. Pendaftaran	Rp 30.000,00
2. Biaya Proses	Rp 50.000,00
3. Panggilan sidang	Rp 225.000,00
4. Redaksi	Rp 5.000,00
5. Meterai	Rp 6.000,00
J u m l a h	Rp 941.000,00

(tiga ratus enam belas ribu rupiah)

Halaman 7 dari 7 Penetapan No.0004 /Pdt.P/2017/PA.Pkc

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 7